

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif-empiris yang menjelaskan pada aspek hukum dalam praktik kemasyarakatan, jenis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peraturan Perundang-Undangan berfungsi dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat sebagai subjek hukum. Pendekatan penelitian hukum normatif-empiris ini dipilih untuk dapat membantu proses penelitian agar penulis dan pembaca dapat memahami sejauh mana dan seberapa berhasil apa hukum itu berfungsi bagi masyarakat³⁷.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1. Tempat Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang terletak di Jalan SM Raja Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pemenuhan hak dan kewajiban bagi Narapidana

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Group, Hlm 35

3.2.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian penulis dilaksanakan mulai bulan Maret 2025 sampai dengan Juli 2025. Rincian waktu penelitian dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 3.2.2. Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Desember 2024 – Januari 2025	Februari 2025	Maret 2025	April 2025- Juni 2025	Juli 2025
1	Pengajuan Judul dan Bimbingan					
2	Seminar Proposal					
3	Penelitian					
4	Bimbingan					
5	Sidang Meja Hijau					

3.3. Bahan dan Alat Kerja

Dalam melakukan penelitian tentu tak lepas dari bahan dan alat untuk melakukan penelitian. Dengan bahan dan alat tersebut dapat mempermudah peneliti untuk mencapai tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti siap melakukan

penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan mengumpulkan bahan penelitian berupa data primer, data sekunder maupun data tersier

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain³⁸. Data primer dalam penelitian ini ialah data yang didapatkan dari sumber nya secara langsung. Data primer dalam penulisan penelitian hukum ini didapatkan dari data narasumber di Pengadilan Negeri Rantauprapat.

2. Data Skunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang tidak didapat dari pokok permasalahan secara langsung. Sehingga dapat dikatakan bahwa sumber bahan hukum sekunder adalah sumber bahan hukum yang menjelaskan sumber bahan hukum primer dimana didalamnya terdapat olahan pendapat atau para pakar dan ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang tentu saja akan memberikan petunjuk. Sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 499/PID.SUS/2021/PN RAP, Jurnal dan tulisan-tulisan hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), internet, serta ensiklopedia.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta, 2010, hal.172

3.4. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini terdiri atas tiga tahapan umum yaitu : tahap 1 yaitu observasi, tahap 2 yaitu wawancara, dan tahap 3 yaitu Dokumentasi.

Prosedur penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi.

Observasi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk melihat suatu proses atau objek secara langsung yang kemudian diamati, dikaji, dianalisis sesuai dengan gagasan dan kemampuan dengan tujuan mendapat sebuah informasi atau kesimpulan yang dibutuhkan oleh penulis dalam memenuhi penelitian ini. Pada Observasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang efektif terhadap putusan hakim nomor 499/PID.SUS/2021/PN RAP.

2. Wawancara.

Dalam Hal ini peneliti melakukan wawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber secara langsung untuk mengetahui sebuah permasalahan yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini. Wawancara dalam suatu penelitian bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat. Wawancara yang dilakukan peneliti ini tentunya wawancara yang terarah, terpimpin, akurat, sesuai dengan judul penelitian yang ini dibahas oleh peneliti.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan suatu metode yang digunakan oleh penulis guna memperoleh data secara langsung dari tempat penelitian berupa buku-

buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter yang relevan. Sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang bukan hanya dari narasumber namun juga dari berbagai macam tulisan atau dari dokumen lainnya.

3.5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan menyusun secara sistematis dari data primer, data sekunder, dan data tersier yang didapatkan dari observasi, wawancara, dan dokumen kemudian dilakukan analisa secara mendalam dengan menggunakan metode kualitatif, dimana proses berawal dari proposisi-proposisi khusus (hasil dari pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) dengan kebenaran empiris. Metode kualitatif ialah menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memidahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun data-data yang diperoleh akan dibaca, ditafsirkan, dibandingkan, dan diteliti sedemikian rupa sebelum dituangkan dalam menarik suatu kesimpulan akhir³⁹

³⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal.10